



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga
Kode Pos 93672

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR || TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu program prioritas nasional di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penataan kelembagaan, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan tim evaluasi dan penataan kelembagaan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);

14. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penataan urusan pemerintahan dalam rangka evaluasi dan penataan kelembagaan;
- b. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep serta penyempurnaan konsep desain organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah; dan
- d. melakukan evaluasi terhadap tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan perangkat daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tim dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas membantu dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun administratif.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 8 -1- 2022

a.n. BUPATI BUTON UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



MUH. HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1			
2	Mardan	Kab. Htan	fr
3	HUSIMA	KAMAGON	fr

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
4. Tim yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR || TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN
PENATAAN KELEMBAGAAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN

A. TIM

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. H.Muh. Ridwan Zakariah, M.Si.	Bupati Buton Utara	Pengarah
2	Ahali, S.H.,M.H.	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah
3	Muh. Hardhy Muslim, S.H., M.Si.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
4	H. Tasir, S.E.,M.Si.	Asisten Administrasi Umum Sekda	Ketua
5	La Ode Husima, S.Hut.,M.P.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Sekretaris
6	Mansur, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Anggota
7	L.M. Karya Jaya Hasan, S.Pi., S.Sos., M.Eng.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Anggota
8	Dr. Harmin Hari, S.P.,M.Si.	Kepala Bappeda	Anggota
9	Alimin,S.Sos.,M.Eng.	Kepala BKPSDM	Anggota
10	Izimuddin, S.Pi.,M.Si.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
11	Drs. Abdul Wahidin	Plt. Kepala BKD	Anggota
12	La Ode Mardan Mahfudz,S.E.,M.H.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
13	Agus Dwi Wurdianto, S.H.	Kepala Bidang Anggaran BKD	Anggota
14	Muh. Tasrif, S.E.,M.E.	Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Kedudukan Hukum BKPSDM	Anggota

B. SEKRETARIAT TIM

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Sekretariat
1	Abdul Salam Salihi Buhari, S.E.,M.Si.	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Setda	Koordinator
2	Rahmad Ntete, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda	Anggota
3	Muhammad Rasyad Syaban, M.A.P.	Analisis Pelayanan Pengaduan Setda	Anggota
4	Muh.Kurniawan Malik, S.Sos	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Anggota
5	Sahirudin, S.AP.,M.A.P.	Analisis Pelayanan Pengaduan Setda	Anggota
6	Fathiyatul Asrariyah Ali Nurdin, S.H.	Analisis Hukum Setda	Anggota
7	Zul Rachmat Rusdin	Pranata TIK Setda	Anggota
8	Hindrawati, S.I.P.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda	Anggota

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	Mardan	Kab. Hkm	
3	HUSIMA	KAB. GON	

a.n. BUPATI BUTON UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



MUH. HARDHY MUSLIM